

**KAJIAN TERHADAP PERMODALAN DARI MODAL KOPERASI
SENDIRI, DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN
1992 TENTANG PERKOPERASIAN**

JURNAL



Oleh:

WILDAN YOGA BASKARA
D1A 112286

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2018**

**KAJIAN TERHADAP PERMODALAN DARI MODAL KOPERASI
SENDIRI, DITIN**

ii


**KAJIAN TERHADAP PERMODALAN DARI MODAL KOPERASI
SENDIRI, DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN
1992 TENTANG PERKOPERASIAN**



Oleh:

WILDAN YOGA BASKARA
DIA 112286

Menyetujui,
Pembimbing Pertama,



Zainal Arifin Dilaga SH., M. Hum.
NIP. 196107121989031002

**JAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG
PERKOPERASIAN**

WILDAN YOGA BASKARA
D1A 112286

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan permodalan koperasi yang berasal dari modal sendiri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan untuk mengetahui Masalah hukum dan mengupayakan penyelesaian dari permodalan koperasi yang berasal dari modal sendiri Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Penelitian ini dilakukan di Lombok Barat dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah ni, yakni di Koperasi Madani NTB cabang Gerung. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode Normatif dan Empiris, kepustakaan dan metode wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Adapun hasil penelitian ini yaitu 1) Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap koperasi karena adanya ketimpangan. 2) Sikap mental masyarakat termasuk anggota yang belum memberikan kepercayaan terhadap Koperasi yang disebabkan oleh adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Koperasi yang mengakibatkan citra Koperasi pad umumnya.

Kata Kunci : Koperasi, Permodalan, Penyelesaian

**STUDY ON CAPITAL OF CAPITAL COOPERATION
OWN, REVIEWED FROM LAW NUMBER 25 YEARS
1992 ON THE COOPERATION**

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the applicable provisions derived from personal capital in accordance with law No. 25 of 1992 on Cooperatives matters and To Uncover Legal Issues and Updates of capital derived from personal capital law No. 25 of 1992 on Cooperatives.

This research was conducted in West Lombok by choosing institutions related to the problem, namely in Koperasi Madani NTB branch Gerung. Data method used was Normative and Empirical method, bibliography and interview method. The data obtained were analyzed descriptively to get the expected result and conclusion. The results of the research were 1) The existence of distrust of community towards cooperative due to inequality, 2) mental attitude of the community including cooperative members who do not completely trust the Cooperative due to the act of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) in the Cooperative environment, which ruined the image of Cooperative in general.

Keywords: Cooperative, capital, Settlement

A. Latar Belakang

Pembangunan perekonomian bangsa Indonesia tidak hanya bertumpu kepada sektor ekonomi makro dalam skala besar, tetapi bertumpu juga kepada sektor ekonomi mikro yaitu usaha kecil dan menengah. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah secara berkala dan terus menerus membangkitkan sektor perekonomian kerakyatan yang tetap berpegang teguh kepada prinsip kekeluargaan, gotong royong dan kemandirian sesuai dengan amanat UUD 1945 terutama Pasal 33 ayat (1), (2), (3) dan (4).¹

Koperasi memberikan pelayanannya kepada masyarakat terutama sektor UKM. Melalui Inpres No 18 Tahun 1998, Presiden Republik Indonesia memerintahkan kepada Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah untuk mempermudah perijinan pendirian koperasi sehingga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membentuk dan mengelola koperasi tanpa batasan wilayah kerja, koperasi menjadi lebih mandiri dan bebas melakukan aktivitas usahanya tanpa ada campur tangan pemerintah².

Mengingat kegunaan dan fungsi dari penyisihan SHU yang begitu banyak, maka perolehan SHU bagi koperasi pada setiap tahunnya menjadi sangat penting. Semakin besar SHU yang diperoleh koperasi akan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

Pengumpulan modal yang berhasil dilakukan koperasi, baik modal sendiri

¹ I Gusti Agung Wisudawan, *Prinsip Itikad Baik Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sebagai Upaya Meminimalisasi Terjadinya Kredit Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Koperasi*, GaneÇ Swara Vol. 7 No.2 September 2013, hlm.57

² Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto. *Perkoperasian Sejarah, Teori & Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.2002, hlm, 109

maupun modal pinjaman secara bersama-sama akan digunakan untuk menggerakkan kegiatan usaha. Kedua sumber modal tersebut mendukung keberhasilan usaha koperasi dengan posisinya masing-masing.³

Schwiedland dalam Pieter Lienen pun memberikan pengertian “Modal dalam arti luas dimana modal itu meliputi dalam bentuk uang maupun bentuk barang”⁴. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggotanya, koperasi lain, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya”⁵.

Jika memperhatikan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah untuk koperasi saat ini telah memadai akan tetapi dalam kenyataan di lapangan masih banyak koperasi yang belum mampu berdiri sendiri dengan modal sendiri, hal ini terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Madani NTB, dari segi permodalannya adalah modal bersama dalam mendirikan koperasi akan tetapi dalam operasional koperasi ini modal bersama-sama sesama anggotanya, hal ini akan menjadi persoalan ketika ada bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan koperasi tersebut, sebagai koperasi yang bersifat simpan, pinjam maka dalam pengelolaan bagi hasil akan berbeda perolehannya dari masing-masing anggota sebab ini jadi modal bersama antara pemodal koperasi tersebut.

Selanjutnya memanfaatkan modal sendiri secara baik dalam menjalankan usaha koperasi berarti keuntungan yang diperoleh koperasi

³ Gitosudarmo, Indriyo dan Basri. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: BPF2000. hlm37

⁴ PieterLienenpun, Profitabilitas *Ekuitas dan Beberapa Faktor yang Mempengaruhinya Journal of Accounting Research*, Vo. 5, No. 2 . Universitas KristenIndonesia Maluku.2012, hlm 3

⁵ Hadiwidjaja. *Modal Koperasi*, Bandung: CV. Pionir Jaya.2001. hlm.7

cenderung meningkat, dikarenakan dengan penggunaan modal sendiri tidak terdapat beban bunga yang harus ditanggung seperti halnya dalam modal pinjaman yang akan diperoleh data secara langsung dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Madani NTB, melalui wawancara langsung dengan Pimpinan Cabang di Gerung I Made Swarawa dan akan memberikan data atau dokumen sebagai data primer dalam penulisan karya ilmiah skripsi.⁶ maka penulis perlu mengkaji lebih dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul **Kajian Terhadap Penyertaan Modal Dari Modal Pada Lembaga Koperasi, Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.**

B. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan permodalan koperasi yang berasal dari modal sendiri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- b) Untuk mengetahui Masalah hukum dan mengupayakan penyelesaian dari permodalan koperasi yang berasal dari modal sendiri Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini, untuk selain memenuhi tuntutan akademik, diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang terkait dan sumbangan pemikiran untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum

⁶ Wawancara Dengan I Made Swarawa Selaku Ketua Koperasi Cabang Gerung Madani, Tanggal 03 April 2018

Perdata Kajian Terhadap Penyertaan Modal Dari Modal Pada Lembaga Koperasi dan memberi kontribusi bagi pihak-pihak yang terkait dalam upaya untuk Kajian Terhadap Penyertaan Modal Dari Modal Pada Lembaga Koperasi.

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif dan empiris. Sedangkan untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, menurut Harjono dalam Joni Ibrahim menjelaskan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*).⁷

Sumber data berasal dari data kepustakaan (buku dan Peraturan Perundang-undangan) dan data lapangan berupa responden (Pimpinan KSP Madani NTB dan Nasabah), informan (Staff Pimpinan KSP Madani NTB dan Masyarakat) dan bahan hukum tersier (kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah). Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data hukum primer dan data hukum sekunder.

Untuk mendapatkan bahan hukum yang akurat dalam penelitian ini digunakan teknik dokumen yakni dengan mencatat informasi dari bahan hukum yang dilakukan secara selektif. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan membangun argumen berdasarkan kepada logika berpikir deduktif.

⁷Joni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005. hlm. 303

Dengan metode deskriptif-kualitatif, peneliti akan menyajikan dan menguraikan serta menghubungkan seluruh bahan/data hukum yang relevan yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan secara sistematis komprehensif dan akurat. Bersamaan dengan itu, penulis juga melakukan penafsiran terhadap berbagai bahan hukum.⁸

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sumber dana Koperasi Simpan Pinjam Madani dimana penulis melakukan penelitian, berdasarkan laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi dimana pada Tahun 2017 sumber dana yang berhasil dihimpun adalah sebesar Rp. 27.827.291.218,00 atau tercapai 103,64% dari rencana sebesar Rp. 26.813.855.357,00 pencapaian sumber dana tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan anggota kepada koperasi terus meningkat, disisi SHU pencapaiannya sebesar Rp. 671.684.596,00.

Di bawah ini dapat disampaikan rencana dan pencapaian sumber dana Tahun 2017 Koperasi Simpan Pinjam Madani:⁹

NO	Nama Perkiraan	Sumber Dana		Pencapaian
		Rencana Kerja	Hasil	
1	Simpanan Dana Madani	9.393.175.442,00	9.310.866.713,00	99,12
2	Simpanan Madani Prima	302.090.283,00	614.064.613,00	203,77
3	Simpanan Madani Siaga	1.058.359.300,00	966.030.000,00	91,18
4	Simpanan Berjangka	12.210.000.000,00	13.232.450.000,00	108,37
5	Hutang Bunga Mdani Siaga	68.031.245,00	59.712.369,00	87,77
6	Hutang Pajak	14.237.560,00	25.625.908,00	179,99
7	Dana PDK	1.633.543,00	9.363.543,00	573,20

⁸ Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992, hlm. 126.

⁹ Wawancara Dengan Lalu Yudi Arman, Selaku Account Officer, Tanggal 02 April 2018

8	Dana Kesejahteraan Kary	0,00	0,00	-
9	Dana Pendidikan	49.241.493,00	58.602.493,00	119,01
10	Dana Sosial	3.822.627,00	2.443.627,00	73,93
11	Beban yang masih harus dibayar	0,00	15.000.000,00	-
12	Tabungan SHU anggota	0,00	84.007.000,00	-
13	Tabungan Non Aktif	82.274.848,00	81.471.971,00	99,02
14	THT Karyawan	163.882.907,00	140.214.362,00	85,56
15	Simpanan Pokok	156.050.000,00	159.425.000,00	102,16
16	Simpanan Wajib	254.216.000,00	748.366.000,00	294,38
17	Modal Penyeteran	295.584.139,00	341.034.139,00	115,38
18	Modal Penyertaan	498.500.000,00	0,00	-
19	Cadangan Umum	1.298.605.573,00	1.256.855.573,00	96,79
20	Cad. Tujuan Risiko	140.132.640,	24.131.631,00	17,22
21	Donasi/Hadiah	9.745.478,00	25.945.478,00	266,23
22	SHU Tahun Berjalan	730.684.596,00	671.680.798,00	91,92
	Jumlah	26.813.855.357,00	27.827.291.218,00	103,78

Sumber: Diolah Dari Data Koperasi Simpan Pinjam Madani

Perkembangan Koperasi di Kabupaten Lombok Barat sangat pesat dikarenakan Lombok Barat merupakan pusat perdagangan yang didukung oleh kegiatan ekonomi baik kegiatan ekonomi industri mikro, kecil, dan menengah. Yang berperan didalam kegiatan ekonomi adalah Koperasi.

1. Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Madani NTB

Pengurus adalah merupakan perangkat organisasi koperasi setingkat di bawah kekuasaan Rapat Anggota. Dialah yang mempunyai kewenangan untuk mewakili koperasi sebagai Badan Hukum, baik di muka Pengadilan maupun di luar Pengadilan. Berdasarkan UU no. 25 tahun 1992 tentang Pengurus

Koperasi Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun, dengan kemungkinan dapat dipilih kembali. Sedangkan bagi koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi, pengurusnya dipilih dari anggota-anggota koperasi. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Pengurus Koperasi Indonesia ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, Koperasi Simpan Pinjam Madani NTB sendiri memiliki anggota sebanyak 5.762 orang. Dalam mengelola koperasi ini, sebagai kuasa rapat anggota, pengurus harus melaksanakan kegiatannya semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatankoperasi beserta anggotanya, sesuai keputusan rapat anggota. Sebagai perangkat organisasi dari suatu badan hukum koperasi, yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dan upaya-upaya hukum untuk dan atas namabadan hukum koperasi yang bersangkutan, pengurus bertanggung jawab atas perbuatannya jika terjadi risiko kerugian pada koperasi tersebut.

2. Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Madani NTB

Pengawas Koperasi ini juga merupakan perangkat organisasi koperasi Indonesia, yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, serta bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dengan demikian, pengawas ini tidak dibenarkan diangkat dari orang di luar koperasi.

Tugas pengawas ini secara umum adalah mengawasi jalannya kegiatan koperasi yang dilaksanakan oleh pengurus, dan hasil pengawasannya tersebut kemudian dilaporkan kepada rapat anggota secara tertulis. Dalam anggaran dasar setiap koperasi Indonesia, biasanya memuat tentang jumlah anggota pengawas, masa jabatannya, dan persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas.

Di Kabupaten Lombok Barat Koperasi Madani NTB cabang Gerung dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat yang sangat strategis, maka perlu diciptakan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan Koperasi. Salah satu upaya untuk menciptakan iklim serta kondisi dimaksud adalah mewujudkan sistem berusaha yang sehat, produktif, mandiri, maju dan berdaya saing dengan memberikan bimbingan dan dorongan, kemudahan dan perlindungan bagi Koperasi. Adapun gambaran dari peran koperasi dalam menciptakan demokrasi ekonomi, dapat dilihat dalam liku-liku yang ada pada segala kegiatan usaha koperasi. Koperasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya, menciptakan kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu bukan atas kehendak/kemauan pengurus belaka, tetapi berdasar atas kehendak dan keinginan dari para anggota koperasi ini diputus dalam suatu rapat anggota, yang menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan harus dilaksanakan oleh koperasi melalui pengurusnya. Kegiatan seperti ini mencerminkan ciri demokrasi ekonomi dalam koperasi.

Di Kabupaten Lombok Barat pembinaan terhadap Koperasi Madani Cabang Gerung dan UKM dilakukan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Lombok

Barat maupun Propinsi secara berkala untuk memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap Koperasi yang ada agar dalam menjalankan roda Koperasi tetap berpegang teguh pada Anggaran Dasar yang telah dibuat dan peraturan perundang-undangan di bidang Koperasi.¹⁰

Jika memperhatikan Budaya hukum pada Koperasi meliputi budaya kerja, sikap terhadap pekerjaan, sikap mental masyarakat dan tingkat pendidikan ikut berpengaruh terhadap pelaksanaan Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perekonomian, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Otonom dan Keputusan Menteri Nomor 315/Kep.M/XII/1998. Budaya hukum yang sudah diadakan penelitian terhadap Koperasi di Kota Mataram, meliputi sikap mental masyarakat, budaya kerja, tingkat pendidikan pengurus, pengawas, karyawan dan anggotanya.

- 1) Sikap mental masyarakat termasuk anggota yang belum memberikan kepercayaan terhadap Koperasi yang disebabkan oleh adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Koperasi yang mengakibatkan citra Koperasi pada umumnya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi kurang. Hal ini berakibat tingkat penghimpunan dana dalam bentuk penarikan .simpanan, tabungan simpanan berjangka dan modal penyertaan dari anggota yang merupakan sumber modal Koperasi masing sangat kurang.
- 2) Budaya kerja pengurus, manajer dan karyawan masih sangat tradisional dan belum menganggap bahwa Koperasi tempatnya bekerja belum merupakan sumber mata pencaharian utama sehingga pengabdianya masih bersifat sambilan, hal ini berakibat pengurusan terhadap kegiatan organisasi dan usaha Koperasi juga ikut mengalami hambatan.
- 3) Tingkat pendidikan pengurus, dan karyawan cukup memadai karena dari 16 Koperasi di Kabupaten Lombok Barat memiliki pengurus 43 orang yang memiliki pendidikan SLTA sejumlah 16 orang, D.3 sejumlah 10 orang dan strata 1 sejumlah 27 orang dan telah mengikuti latihan keterampilan koperasi 28 orang, dan latihan keterampilan akuntansi 28

¹⁰ Wawancara Dengan Lalu Yudi Arman, Selaku Account Officer, Tanggal 02 April 2018

orang. Tingkat pendidikan karyawan yang berjumlah 329 orang yang memiliki tingkat pendidikan SLTP sejumlah 15 orang, SLTA sejumlah 171 orang, D.3 sejumlah 65 orang dan strata.1 sejumlah 67 orang. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan formal belum bisa menjamin untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan pemerintah karena latihan keterampilan yang telah diikuti hanya latihan keterampilan simpan pinjam dan akuntansi yang hanya merupakan keterampilan untuk memajukan kegiatan usaha belum mengikuti keterampilan bidang perundang-undangan Koperasi, Anggaran Dasar, organisasi dan manajemen KSP secara mendasar sehingga adanya terjadi penyimpangan dalam bidang usaha yaitu dalam hal penghimpunan dana dan penyaluran dana.

- 4) Tingkat keterampilan pembina Koperasi di Kabupaten Lombok Barat dalam bidang perkoperasian juga masih sangat minim karena dari 31 orang pegawai Dinas Koperasi dan PKM Kabupaten Lombok Barat yang memiliki latar belakang pembina teknis Koperasi yang berasal dari ex Departemen Koperasi sejumlah 6 orang dan selebihnya masih merupakan pegawai teknis dan administrasi yang berasal dari aparat Pemerintahan Kota dan Dinas-Dinas lain di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat.

E. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran koperasi dalam menciptakan demokrasi ekonomi, dapat dilihat dalam liku-liku yang ada pada segala kegiatan usaha koperasi.
2. Hingga saat ini, pengaturan mengenai penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam mengacu pada Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah mengaturnya dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
3. Di Kabupaten Lombok Barat, pembinaan terhadap Koperasi dan UKM dilakukan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Lombok Barat maupun Propinsi secara berkala untuk memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap koperasi yang ada agar tetap berpegang teguh pada Anggaran Dasar yang telah dibuat dan peraturan perundang-undangan di bidang Koperasi. Budaya

hukum yang sudah diadakan penelitian terhadap Koperasi di Kota Mataram, meliputi sikap mental masyarakat, budaya kerja, tingkat pendidikan pengurus, pengawas, karyawan dan anggotanya, sikap mental masyarakat termasuk anggota yang belum memberikan kepercayaan terhadap Koperasi yang disebabkan oleh adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Koperasi yang mengakibatkan citra Koperasi pada umumnya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi kurang. Hal ini berakibat tingkat penghimpunan dana dalam bentuk penarikan simpanan, tabungan simpanan berjangka dan modal penyertaan dari anggota yang merupakan sumber modal Koperasi masing-masing sangat kurang.

Beberapa saran yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Perlu adanya peran proaktif dari kementerian dan dinas terkait yang memberikan izin pendirian koperasi agar benar-benar melakukan kajian terhadap kelayakan usaha suatu koperasi yang mengajukan permohonan izin pendirian serta tidak segan untuk bersikap tegas apabila menemukan pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh koperasi yang tidak sesuai lagi dengan asas-asas dan prinsip-prinsip koperasi maupun peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku;
2. Perlu dibentuknya lembaga penjamin simpanan koperasi dalam rangka memberi jaminan kepastian dan keamanan bagi anggota koperasi yang menyimpan dananya di Koperasi Simpan Pinjam serta meningkatkan kepercayaan anggota terhadap Koperasi Simpan Pinjam;

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni, 1984.
- Amidipradja, Talman dan Wirasasmita, Rivai. *Neraca Koperasi*, Bandung: Pionir Jaya. 2005
- Andjar. 2005. *Manajemen Koperasi*. Teori dan Praktek. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Amidipradja, Talman dan Wirasasmita, Rivai. *Neraca Koperasi*, Bandung: Pionir Jaya. 2005
- Baswir. 2008. *Koperasi Indonesia Edisi Pertama*. Yogyakarta : BPFE.
- Gitosudarmo, Indriyo dan Basri. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: BPFE2000.
- Gilarso, T. *Pengelolaan Koperasi*, Yogyakarta: Kanisius. 1993
- Hadiwidjaja. *Modal Koperasi*, Bandung: CV. Pionir Jaya. 2001
- Hadiwidjaja. *Modal Koperasi*, Bandung: CV. Pionir Jaya. 2001
- Joni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji *penelitian hukum normatif – suatu tinjauan singkat*, Rajawali Press 195,
- Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto. *Perkoperasian Sejarah, Teori & Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002
- Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto. *Perkoperasian Sejarah, Teori & Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Munawir. *Analisa Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Liberty. 1993
- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992,
- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992.

- Pandji Anoraga dan H. Djoko Sudantoko. *Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002
- Pieter Lienenpun, *Profitabilitas Ekuitas dan Beberapa Faktor yang Mempengaruhinya*
- Pieter Lienenpun, *Profitabilitas Ekuitas dan Beberapa Faktor yang Mempengaruhinya Journal of Accounting Research*, Vo. 5, No. 2 . Universitas Kristen Indonesia Maluku. 2012
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986,.
- Soerjono Soekanto, dan R.Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Sutantya Rahardja H. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.
- Sanusi Bintang Dahglan, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,
- Pandji Anoraga dan H. Djoko Sudantoko. *Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil*. Jakarta: PT Rineka Cipta.2002.
- Sutantya Rahardja H. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2000.
- Komarudin. *Analisa Manajemen Permodalan Modern*, Bandung: Alumni. 1997.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta Rajawali Press, 1985, hlm.
- Tatik Suryani, dkk. 2008. *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widiyanti & Sunindhia. 2009. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

B. Sumber-Sumber

- Journal of Accounting Research*, Vo. 5, No. 2 . Universitas KristenIndonesia Maluku.2012,
- Muslimin Nasution. 2002. *Evaluasi Kinerja Koperasi Metode Sistem Diagnosa*. Jakarta: Bank Bukopin dan TPP-KUKM (Tim Pengkajian Pengembangan Koperasi dan UKM).
- Ahmad. 2000. Pengaruh Modal Sendiri dan Kredit Yang Diberikan Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Simpan Pinjam di Bandung. *Jurnal Ekonomi*. Melalui www.smecca.com[diunduh: 28 Juli 2018].
- I Gusti Agung Wisudawan, *Prinsip Itikad Baik Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sebagai Upaya Meminimalisasi Terjadinya Kredit Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Koperasi*, *GaneÇ Swara* Vol. 7 No.2 September 2013, hlm.57

C. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatua Republik Indonesia 1945
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian.